

BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

A. Jenis dan Pendekatan

Dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah.² Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam hal ini agar penelitian tidak dilakukan secara acak-acakan, harus ada langkah-langkah yang jelas serta pembatasan-pembatasan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan empiris atau non doktrinal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah ataupun bergabung, namun adapula yang memisahkan secara tegas antara keduanya. Tolok ukur analisis yang akan digunakan adalah melihat perbedaan dua jenis penelitian hukum tersebut adalah dari aspek pendekatan, tujuan dan jenis data yang digunakan.³

¹ Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 44.

³ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1(2014) , 24

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).⁵

Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya. Sedangkan penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.⁶

Menurut Earl Babbie dalam bukunya Deddy Mulyana, *field research* merujuk kepada metode-metode penelitian yang terkadang disebut pengamatan berperan serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan studi kasus (*case studies*)⁷

Field research ini bertujuan memahami secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materilnya, sebab yang dipentingkan

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

⁵ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1(2014), 28.

⁶ Fiat Justisia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 31.

⁷ Deddy Mulyana, *Metodologin Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 160.

dalam *field research* bukan mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-*approach* suatu persoalan konkrit.⁸

Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung lapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang alasan keengganan ahliwaris menerima bagian yang seharusnya didapat.

2. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle yang dikutip oleh Emzir dalam buku Metodologi Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).⁹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah apa adanya tanpa manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, jadi teori-teori yang

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 35.

⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

digunakan bersifat sementara sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti di lapangan.

B. Setting Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi dimana peneliti diharapkan mendapatkan informasi yang peneliti harapkan.

Dalam penelitian kali ini. Penulis menetapkan setting penelitian yang berada di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dengan permasalahan yang diangkat adalah tentang alasan ahli waris enggan menerima bagian yang seharusnya diterima. Dan di Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus Untuk mendapatkan Informasi berupa pendapat Kiyai atau Pengasuh Pondok mengenai permasalahan yang diangkat.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H, M.H.

Obyek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang sesuai dengan obyek penelitian.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian berupa praktik pembagian waris dimana ada pihak ahli waris enggan menerima bagian yang seharusnya diterima. Yang pemecahan permasalahannya menggunakan pendapat Kiyai pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 107.

D. Sumber Data

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memerlukan data dalam memecahkan permasalahan yang hendak diteliti. Data yang digunakan hendaknya merupakan data yang benar-benar nyata adanya dan bersifat tetap agar masalah yang diteliti dapat sesuai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹ Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya juga merupakan data primer.

Data ini kami dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan keluarga (ahli waris) Almarhum Bapak Sabar yang telah melakukan pembagian harta waris. Dan KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H, M.H. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah untuk dimintai pendapat tentang pandangan hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹² Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya dan data ini tentunya ada keterkaitannya dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis. Data ini bersifat sebagai data pendukung saja.

Data hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91.

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

komentar atas putusan pengadilan.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal waris yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.¹⁴ Sumber yang paling umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara atau Interview

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.¹⁵

Wawancara ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau yang biasa disebut dengan wawancara bebas atau wawancara terbuka. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai tersebut bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Pewawancara mungkin saja mempunyai daftar pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban. Pewawancara hanya mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan.¹⁶

Adapun instrument atau alat dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa wawancara

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2011), 181.

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 211.

¹⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian*, 50.

¹⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*,(Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 136.

(*Interview*) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan kepada Narasumber, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan skripsi oleh penulis.

Melalui wawancara ini penulis dimungkinkan dapat memperoleh informasi langsung dari beberapa narasumber tentang alasan keengganan dan alasan mau menerima kelebihan bagian oleh ahli waris dari almarhum Bapak Sabar di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen bisa dijadikan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah kehidupan di masyarakat dan atau biografi.

F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data sangat diperlukan dalam proses penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi ada empat macam menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu :

1. Triangulasi dengan Metode terdapat dua strategi yaitu mengecek penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan sumber data dengan metode yang sama.
2. Triangulasi dengan Penulis lainnya untuk keperluan pengecekan kembali data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
3. Triangulasi dengan Teori menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dengan

teori yang digunakan peneliti.¹⁷ Pengecekan ini dilakukan apabila dalam proses penelitian nanti ditemukan adanya kekeliruan yang terlewatkan. Pengecekan ini kami lakukan supaya hasil observasi dan wawancara menjadi satu padu. Maka dari itu pengecekan ini sangat diperlukan untuk keabsahan semua data yang didapatkan dalam proses penelitian.

Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori, untuk menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis dengan mengaplikasikannya pada data serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan dari orang lain.¹⁸

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan. Reduksi data Seperti halnya data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 85.

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rinciannya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian melalui induksi atau tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih “dalam” (*grounded*), maka perlu dicari data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan *tentatif* tadi.